

**PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES BOYOLALI**

Joko Winarno

NPM : 14112020

ABSTRACT

The purposes of this research is to study and analyzed the law enforcement in the Case of Traffic Accident and the steps conducted by Satlantas (Unit of Traffic), therefore, the implementation of investigation can took place fast.

Backgoround. The measurement of the accident incident is through the police's act of who respond fast either in an accident, a crime, or other incidents that need a presence of Police. In order to anticipate this matter, recently, Police of The Republic of Indonesia has a center of information controlling which is sophisticated enough, therefore, based on the underlying background, the writer take a title "Law Enforcement in The Case of Traffic Accident in Satlantas Polres Boyolali".

In this research, the location where the research took place is Polres Boyolali (Boyolali Police) because of being based on the consideration that in Polres Boyolali. Type of the research used in this research is a juridical empiric research. The characteristics of the research conducted by the writer is descriptive that is a research which tries to describe situation and other symptoms. The technique of data analysis is a technique in checking and analyzing the data so that valid and reliable data can be obtained. In this research, the writer used a qualitative method.

The process of law enforcement conducted in the traffic accident can be concluded that the act of the suspect EDY SURYO PITOYO bin MUSLIMIN, Age: 26 y.o, Place of Birth in Magelang on 24 August 1989, Religion: Islam, Gender: Male, Last Education: Junior High School, Occupation: Private Worker, Address: Dk. Kalangan, Rt 05/02, Ds/Kec. Grabag, Kab. Magelang had met the element of offense contained on the Article 310 paragraph (3) Act Number 22 of 2009 concerning Traffic Light and Road Transportation explaining that: Everyone who drive a vehicle that due to his/her carelessness causes a traffic accident in which the victim is heavily injured as meant by Article 310 paragraph (3), he/she will be punished with imprisonment for maximally 5 (five) years and/or fine as much as IDR 10,000,000.00 (ten million Rupiah). That in Article 310 paragraph (3) Act Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation explains: Everyone who drive a vehicle that due to his/her carelessness causes a traffic accident in which the victim is heavily injured is punished with imprisonment for maximally 5 (five) years or fine as much as IDR 10,000,000 (ten million Rupiah). The elements of Article : a. Everyone who drive a vehicle, b. Due to his/her carelessness causes a traffic accident, c. Causing the victim heavily injured.

Keywords: Law enforcement, Traffic Accident

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum melalui *quick response time* serta transparansi penyidikan akan menjadi konsentrasi utama dalam program *quick win* ini. Dalam *quick response time* yang terutama adalah kecepatan dalam merespons kecelakaan lalu lintas dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, maka selain polisi lalu lintas juga harus didukung oleh jajaran kepolisian di kesatuan wilayah, baik di tingkat Polres sampai tingkat Polsek. Dalam hal merespon kecelakaan lalu lintas, selain harus sigap dalam mendatangi dan menangani TPTKP, juga harus melakukan olah TKP, membuat sket TKP diperlukan ketrampilan yang hanya bisa dilakukan melalui latihan secara terus menerus. Profesionalisme polisi lalu lintas antara lain terlihat dalam hal menangani TPTKP. Fakta yang kadangkala terjadi adalah tidak setiap laporan terjadinya kecelakaan langsung ditangani dengan cepat, dengan berbagai alasan seperti lokasi kecelakaan terlalu jauh dari pos penjagaan, bukan wilayahnya dan sebagainya.

Pengukuran *quick wins* melalui tindakan polisi cepat merespon sebuah kejadian, baik itu kecelakaan, kejahatan, maupun peristiwa lain yang membutuhkan kehadiran Polisi. Guna mengantisipasi masalah ini Kepolisian Republik Indonesia kini memiliki pusat pengendali informasi yang cukup canggih, TMC (*Traffic Management Center*). Jalur yang awalnya hanya difungsikan untuk kepentingan lalu lintas ini belakangan juga sering mendapat laporan pengaduan tentang masalah tindak kriminal dan narkoba. Untuk mempercepat layanan Polisi ke lokasi kejadian, perlu diperbanyak jumlah pos

Polisi, memaksimalkan sarana seperti mobil, motor dan kuda sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Dengan demikian, uraian tersebut di atas dapat dijadikan pokok permasalahan dalam kaitan implementasi *quick win* berupa transparansi penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Boyolali?
2. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh Satlantas sehingga implementasi penyidikan dapat berjalan dengan cepat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisis Penegakan Hukum dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Boyolali.
2. Mengkaji dan menganalisis langkah yang dilakukan oleh Satlantas sehingga implementasi penyidikan dapat berjalan dengan cepat.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Polres Boyolali karena didasarkan pada pertimbangan bahwa di Polres Boyolali terdapat kasus yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang telah ada pada Laporan Sistem

Informasi Kecelakaan Januari sampai Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soekanto, 1986: 3). Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikannya (Soekanto, 1986: 3). Dalam penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan program *quick wins* dalam hal penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penanganan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, yaitu AKP Yuna Ahadiyah, SH Kasat Lantas Polres Boyolali, Bripta Budi Wahyono, Bripta Rustamadji, dan AKP Demianus, SH. Data sekunder yaitu data bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur, makalah, dan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan makalah yang diteliti menjadi landasan kebijakan *quick wins*.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari (Soekanto, 1984 : 250).


E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum berdasarkan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang No 22 Tahun 2009

Penyelesaian perkara merupakan langkah akhir dari seluruh rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Sat Lantas Polres Boyolali.

Kejadian 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

No.	Kesatuan	Jumlah Laka	Korban			Kerugian Materiil	Ket
			MD	LB	LR		
1.	Polres Boyolali	609	124	3	647	119.340.150	



Dengan data di atas tentang kejadian atau peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan masih terdapat kurang sadarnya masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dari jumlah laka 609 menunjukkan sangat tinggi, sehingga tidak mempedulikan keselamatan dirinya atau orang lain. Dari berkas perkara yang telah selesai proses pemeriksaan/ penyidikannya dilakukan penilaian bobot perkara dan pelanggarannya, kemudian

ditentukan dengan acara apa penyelesaian dilakukan. Sebagaimana tersebut dalam tabel penyelesaian perkara, bahwa pada dasarnya ada tiga macam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Penyidik Sat Lantas Polres, yaitu:

- a. Disidangkan ke Pengadilan Negeri ada dua macam satu perkara biasa melalui acara diserahkan ke Penuntut Umum dan kedua melalui Berita Acara Singkat untuk perkara ringan,
- b. Dihentikan penyidikannya demi hukum (SP3), dan
- c. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dibawah ini diberikan contoh singkat tiga macam penyelesaian atas perkara kecelakaan lalu lintas.

2. Langkah-langkah Yuridis dalam Penyidikan Perkara

Dari fakta yang Diungkap bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di pidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Unsur Pasal :

- a. Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor
- b. Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas
- c. Mengakibatkan korban mengalami luka berat.

Berdasarkan unsur pasal tersebut, maka dengan demikian Pengemudi KBM Truck Toyota No. Pol AA-1850-BB an. EDY SURYO PITOYO bin MUSLIMIN, Umur 26 Tahun, Tempat Lahir di Magelang pada tanggal 24 Agustus 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir : SLTP, Perkerjaan Swasta, alamat : Dk. Kalangan, rt 05/02, Ds/Kec. Grabag, Kab. Magelang, telah cukup buktl melakukan perbuatan mengemudikan KBM Truck Toyota No. Poi AA-1850-BB karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam pembahasantersebut di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan dalam kecelakaan lalu lintas disimpulkan bahwa perbuatan tersangka EDY SURYO PITOYO bin MUSLIMIN, Umur 26 Tahun, Tempat Lahir di Magelang pada tanggal 24 Agustus 1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir : SLTP, Perkerjaan Swasta, alamat : Dk. Kalangan, rt 05/02, Ds/Kec. Grabag, Kab. Magelang telah memenuhi unsur delik yang tercantum dalam Pasal pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Setiap orang yang

mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di pidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Unsur Pasal : a. Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor, b. Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas, c. Mengakibatkan korban mengalami luka berat.

DAFTAR PUSTAKA

R. Abdussalam, 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri dalam Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.

Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV. Saptarta Jaya.

-----, 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

- Christin S.T. Kansil. 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- , 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Bandung : Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.
- 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada :
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso.1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta :Liberty.
- Leden Merpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rineka Cipta
- M Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- PAF Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rusli Effendy. 1983. *Manusia dan Kejahatan*. Ujng Pandang : Lembaga Kriminologi. UNHAS
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politea.
- Suharsimi Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. Malang : UMM Press
- 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* Malang : UMM Pres.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.